



P E N E T A P A N

Nomor 179/Pdt.P/2020/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **Permohonan Asal Usul Anak** yang diajukan oleh:

Muhammad Rafi bin Laundu, Pare-Pare, 27 Maret 1976, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Kalan Luas Gang Gemini 2, RT 17, Kelurahan Mugerijo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon I**;

Nuni Herdalina binti Burhan, Samarinda, 21 November 1983, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMK, tempat kediaman di Jalan Kalan Luas Gang Gemini 2, RT 17, Kelurahan Mugerijo, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Maret 2020, telah mengajukan Permohonan Permohonan Asal Usul Anak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 179/Pdt.P/2020/PA.Smd., tanggal 17 Maret 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang dilakukan secara agama Islam, yaitu pada tanggal 19 Februari 2009, di Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda dengan pelaksanaannya sebagai berikut :
 - Bahwa yang menikahkan adalah Bapak H. Badrun;

Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2020/PA.Smd..... 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi wali nikah adalah H. Badrun (Wali Hakim, karena ayah kandung berada diluar daerah);
 - Yang menjadi saksi akad nikah adalah M. Haidir dan Fauzi;
 - Mas kawin berupa uang sebesar Rp 50.000- (Lima Puluh Ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 33 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 26 tahun.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada hubungan nashab, sesusuan atau semenda dan hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan Pemohon dan diharamkan;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dengan tidak mendapatkan Akta Nikah karena perkawinan tersebut dilangsungkan tidak dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;
3. Bahwa sejak terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
- a. Chalisa Ar Rafi, lahir di Samarinda tanggal 15 Juli 2010
 - b. Chaiza Ar Rafi lahir di Samarinda tanggal 13 Agustus 2015
 - c. Chanisa Ar Rafi, lahir di Samarinda tanggal 19 Oktober 2019
4. Bahwa sejak dari kelahiran anak tersebut sampai dengan sekarang belum mempunyai akta kelahiran, untuk mendapatkan akta kelahiran diperlukan adanya keputusan pengadilan berupa penetapan tentang asal usul anak tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, pada tanggal 24 Februari 2012, dengan Nomor kutipan Akta Nikah : 277/03/III/2012 tanggal 01 Maret 2012;
- Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2020/PA.Smd..... 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama :
 - a. Chalisa Ar Rafi, lahir di Samarinda tanggal 15 Juli 2010
 - b. Chaiza Ar Rafi lahir di Samarinda tanggal 13 Agustus 2015
 - c. Chanisa Ar Rafi, lahir di Samarinda tanggal 19 Oktober 2019adalah anak dari pernikahan Pemohon I **Muhammad Rafi bin Laundu** dan Pemohon II **Nuni Herdalina binti Burhan**
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang dan menghadap di depan sidang dan menerangkan maksud dan tujuannya serta memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama :Muhammad Verrel bin Muhammad Renaldi Pratama,lahir di Samarinda tanggal 15 Agustus 2017 adalah sebagai anak sah para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 277/03/III/2012 tanggal 01 Maret 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II,bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya,bertanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-120222014-0064 atas nama Chalisa Ar Rafi dari Kantor Pencatatan Sipil Kota Samarinda,tanggal 16 Maret 2020, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya,bertanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6472-LT-08042016-0014 atas nama Chaiza Ar Rafi dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda,tanggal 12 Mei 2017, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya,bertanda P-3;

Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2020/PA.Smd..... 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan lahir

No.016/SKL/RSQA/X/2019 atas nama Chanisa Ar Rafi yang dikeluarkan Rumah sakit Ibu dan Anak Qurrata A'yun Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bertanda P-4;

Bahwa para pemohon juga menghadirkan saksi bernama :

Hariyadi bin Tihang, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. Panda Kesehatan RT 31, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda.

saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II;
- Bahwa benar pemohon I dan pemohon II suami isteri menikah pada tanggal 19 Februari 2009 secara sirri.
- Bahwa dari pernikahn sirri tersebut pemohon I dan pemohon II telah dikarunia anak 1 (satu) orang bernama : Chalisa Ar Rafi, lahir di Samarinda tanggal 15 Juli 2010;
- Bahwa benar anak tersebut lahir dari pemohon II dan saksi tahu ketika pemohon II mengandung dan melahirkannya;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II sudah menikah resmi di KUA Kecamatan Samarinda Utara pada tanggal 24 Februrai 2012;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II sesudah menikah resmi di KUA, dikaruniai anak 2 (dua) orang bernama : Chaiza Ar Rafi, lahir di Samarinda, tanggal 13 Agustus 2015 dan Chanisa Ar Rafi, lahir di Samarinda, tanggal 19 Oktober 2019
- Bahwa ketiga anak pemohon I dan pemohon II sekarang dirawat dan dipelihara dengan baik;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan para Pemohon tidak ada orang lain/pihak ketiga yang keberatan terhadap anak tersebut;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan segala sesuatunya dan mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk

Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2020/PA.Smd..... 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama: Chalisa Ar Rafi, lahir di Samarinda tanggal 15 Juli 2010, Chaiza Ar Rafi, lahir di Samarinda, tanggal 13 Agustus 2015 dan Chanisa Ar Rafi, lahir di Samarinda, tanggal 19 Oktober 2019, adalah sebagai anak para Pemohon dengan dalil-dalil sebagaimana terurai pada posita permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri menikah sejak tanggal 24 Februari 2012 di KUA Samarinda Utara, Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-4 dan keterangan saksi, menerangkan bahwa nama Chalisa Ar Rafi, lahir di Samarinda tanggal 15 Juli 2010, Chaiza Ar Rafi, lahir di Samarinda, tanggal 13 Agustus 2015 dan Chanisa Ar Rafi, lahir di Samarinda, tanggal 19 Oktober 2019 adalah terlahir dari pasangan suami isteri bernama Muhammad Rafi bin Laundu dan Nuni Herdalina binti Burhan (Para Pemohon);

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti tertulis di atas oleh para Pemohon tersebut, maka anak bernama Chalisa Ar Rafi, lahir di Samarinda tanggal 15 Juli 2010, Chaiza Ar Rafi, lahir di Samarinda, tanggal 13 Agustus 2015 dan Chanisa Ar Rafi, lahir di Samarinda, tanggal 19 Oktober 2019 adalah sebagai anak para Pemohon telah lahir dalam perkawinan Para Pemohon yang tidak tercatat maupun yang sudah tercatat ;

Menimbang, bahwa Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid VII halaman 690 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب، وطريق ثبوته في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا، أو كان زواجا عرفيا، أي

Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2020/PA.Smd..... 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل فى سجلات الزواج الرسمية, ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من اولاد.

Artinya: "Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab didalam suatu kasus, maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)."

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan dan hukum Munakahat Islam, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama Chalisa Ar Rafi, lahir di Samarinda tanggal 15 Juli 2010, Chaiza Ar Rafi, lahir di Samarinda, tanggal 13 Agustus 2015 dan Chanisa Ar Rafi, lahir di Samarinda, tanggal 19 Oktober 2019, tersebut telah ditetapkan sebagai anak dari pasangan suami isteri antara Pemohon I (Muhammad Rafi bin Laundu dan Nuni Herdalina binti Burhan), maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna menerbitkan Akta Kelahiran dari dan atas nama anak tersebut di atas ;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama:
 - 2.1. Chalisa Ar Rafi, lahir di Samarinda tanggal 15 Juli 2010,
 - 2.1. Chaiza Ar Rafi, lahir di Samarinda, tanggal 13 Agustus 2015 :

Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2020/PA.Smd..... 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3.Chanisa Ar Rafi, lahir di Samarinda, tanggal 19 Oktober 2019, adalah anak dari Pemohon I (Muhammad Rafi bin Laundu) dan Pemohon II (Nuni Herdalina binti Burhan);

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 15 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1441 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Ibrohim, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H.M.Asy'ari, S.Ag.S.H.M.H.**, dan **Tuti Sudiarti, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H.M.Asy'ari, S.Ag.S.H.M.H.

Tuti Sudiarti, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Hasnaini, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	170.000,-
- PNBP	Rp.	20.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2020/PA.Smd..... 7



Penetapan Nomor 179/Pdt.P/2020/PA.Smd..... 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)